



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 463 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 436, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269));
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau;
 7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 392/PL.01.6-BA/2/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONE BOLANGO.

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye diperbolehkan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta pada 165 (seratus enam puluh lima) desa di Kabupaten Bone Bolango.

- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus disertai izin secara tertulis oleh pemilik lokasi.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.
- KEEMPAT : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang pada tempat umum sebagai berikut :
- tempat ibadah;
 - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - tempat pendidikan, meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi;
 - gedung milik pemerintah;
 - fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KELIMA : Tempat umum sebagaimana di maksud pada diktum KEEMPAT termasuk halaman, pagar, dan atau tembok.
- KEENAM : Selain tempat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang pada :
- area yang mengganggu menghalangi dan berdekatan dengan APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas) atau rambu lalu lintas;
 - di Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - depan Kantor Pemerintah;
 - di median dan bahu jalan By Pass Bone Bolango;
 - di pepohonan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bone Bolango
Pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,
Ttd
SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,
SEKRETARIAT
Fahmy Dibratu

